



PUTUSAN

Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sidodadi RT.004 RW.008 Kelurahan Pagentan Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HERDI SUSANI, SH, Advokat, beralamat di Jalan Sidoluhur RT.07 RW.01 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 Juli 2018 dengan Nomor : 1387/Kuasa/7/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi**;

melawan

TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan TERMOHON Pada hari Jumat Tanggal 04 Agustus 2017 Dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0863/001/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang (Bukti P-1 foto kopi Kutipan Akta Nikah terlampir);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman pemohon di Kabupaten Malang, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur 6 bulan;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga selama kurang lebih **11 Bulan**, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada gejala retaknya ikatan pernikahan dengan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut sejak bulan September 2017;
4. Bahwa faktor pemicu perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak bisa Menghargai Pemohon;
5. Bahwa Kurang lebih sejak bulan September tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon terjadi puncaknya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon selalu membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon kurang memperhatikan Pemohon seperti selayaknya perlakuan seorang istri terhadap suami atau kepala dalam rumah

halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;

d. Bahwa Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Maret 2018, termohon pulang kerumah orangtua termohon sendiri di Kabupaten Malang, selama kurang lebih 4 Bulan hingga sekarang, selama itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

7. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka demi kemaslahatan bersama antara Pemohon dan Termohon sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON KONPENS/TERGUGAT REKONPENS**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil- dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor: 0863/001NIII/2017 tertanggal 4 Agustus 2017 (buku nikah dari KUA diambil oleh pemohon TANPA sepengetahuan termohon). Termohon menikah karena memang sudah hamil usia kandungan 3 bulan umur saga waktu itu berusia 18 Thn barn beberapa bulan tamat dari sekolah, disaat usia kandungan termohon 5 bulan datang seorang perempuan yang mengaku sudah dihamili oleh Pemohon dengan membawa hasil USG dari dokter dan ketika dikonfirmasi pemohon tidak mengakui, untuk hal ini saya laporkan ke Ke Kapolres Kab. Malang di Kepanjen dengan Nomor Perkara : B/936/III/2018/Reskrim, setelah diusut perempuan yang mengaku dihamili oleh Pemohon tidak terbukti dan perempuan tersebut hanya main main dan kepada pemohon agar si pemohon membayar hutangnya ke pemohon sehingga laporan ini gagal dan saya mencabut laporan saya ini. Tetapi dia MENGAKUI ke Madura menggugurkan kandungan dengan perempuan itu.
3. Setelah menikah dan usia kandungan termohon 6 bulan sekitar bulan November 2017 termohon di Talak oleh pemohon dan termohon pergi kerumah orang tua, dan pemohon pergi dari rumah

halaman 4 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan dilosari sampai tidak diberi nafkah lahir dan bathin, sampai usia kandungan pemohon 9 bulan, ketika saatnya mau melahirkan pemohon datang dan membawa termohon ke bidan tapi karena tidak bisa melahirkan normal akhirnya dirujuk di RS Ibu dan Anak MARDI WALOEJA .Rampal untuk sesar dan lahirlah anak termohon pada, tanggal 19 Januari 2018, pemohon pergi TIDAK SEKALIPLYN berada disisi termohon , biaya sesarpun ditanggung oleh orang tua dan kerabat termohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang menjenguk termohon sewaktu melahirkan hanya bapak pemohon itu saja dan ada kerabat pemohon membantu Rp. 1.000.000,- (sate juta rupiah).

4. Bahwa Tidak benar permohonan dari pemohon dari dalil point 1: kalau Termohon dan Pemohon tidak dikarunia anak, Anak pertama termohon lahir tanggal 19 Januari 2018 bernama M. ALI GIBRAN STEADY dan sekarang pun termohon mengandung anak Pemohon dengan usia kandungan 3 bulan. (Surat kelahiran anak pertama terlampir).

5. Bahwa benar adanya diawal sebelum menikahpun termohon dan pemohon sudah mengalami ketidakharmonisan dan pertengkaran selalu tedadi dikarenakan masalah ekonomi karena Pemohon tidak ada usaha untuk mencari nafkah dengan sungguh sungguh, pulang selalu larut malam, tidak jujur dan selalu lari lari dari keadaan, kalo ada uang pemohon tidak memberikan sepenuhnya kepada, termohon, pemohon pegang dan dipakai untuk kesenangan sendiri. Beberapa kali uang termohon dipakai untuk kebutuhan sehari hari.

6. Sikap pemohon juga kadang suka memakai kekerasan fisik beberapa kali Termohon pernah ditampar karena melihat HP pemohon dan pemohonpun suka menghina, mencaci dengan kata-kata " orang yang suka hamilan" dan yang paling menyakitkan hati pemohon TIDAK bertanggung jawab dengan anaknya yang masih bayi yang butuh kasih sayang dari seorang ayah, ini yang

halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat termohon sedih dan kehilangan figur ayah, suami padahal pemohon sebelumnya sudah mempunyai keluarga sebelumnya, pemohon tidak bisa MEMBIMBING termohon dalam perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

7. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon poin 5b, SALAH jika termohon tidak menghiraukan keinginannya, 2 minggu setelah kelahiran anak pertama termohon mau meng imunisasi anaknya dan ketemu pemohon dirumah Pakdenya dan termohon minta uang untuk imunisasi tapi termohon dibujuk rayu untuk tinggal di dirumah Mbahnya diJabung, dan termohon sekali lagi mengikuti keinginan pemohon untuk menetap disana demi kehidupan yang lebih baik.

8. Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon pada point 5c,d, yang mengatakan bahwa termohon tidak memperhatikan pemohon selayaknya seorang suami dan kepala keluarga buktinya termohon mau untuk mengikuti permintaan dan keinginannya untuk pindah rumah dengan harapan untuk kehidupan yang lebih baik dan dikatakan cemburu buta dengan alasan yang tidak jelas hal ini didasarkan bahwa termohon pernah didatangi seorang perempuan yang mengaku bahwa perempuan tersebut sudah hamil dihamilili oleh pemohon.

9. Bahwa tidak benar permohonan pemohon pada point 6; memang termohon bertengkar dengan pemohon dan pernah diusir dengan bapak dari Pemohon dan sempat berpindah pindah Tempat tinggal karena mengunjungi keluarga pemohon dan termohon untuk mencari solusi dari perkawinan pemohon dan termohon tapi hal ini tidak membuahkan hasil.

10. Sekitar bulan Februari 2018 termohon dan pemohon hidup rukun serumah dirumah mbah pemohon di Jabung, dan dibulan Mei 2018 pemohon dan termohon pulang kerumah orangtua termohon di Singosari dan merayakan bulan puasa Berta berlebaran disana.

halaman 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Diawal bulan Juli pemohon dan termohon tinggal dikosan di Karang Ploso dan tante dari termohonlah yang memberi makan setiap hari, karena pemohon tidak bekerja, ditanggal 10 Juli 2018 termohon mendapati ada nomor telpon seseorang dari HP pemohon, ketika ditelpon nomor telpon tersebut adalah nomor telepon panitera Pengadilan Agama Kepanjen yang memberikan nomor pengacara pemohon kepada termohon, Ketika hal ini dikonfirmasi dengan pemohon, pemohon bilang sudah tidak ada kecocokan dan harmonis lagi, tapi sekali lagi termohon berpikir hanya BUALAN dan gertak saja.

12. Ditanggal 23 Juli pagi termohon bersama pemohon dan baru saja MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI, siangnya pemohon dan termohon pergi kerumah orangtua termohon untuk melihat anak yang diasuh oleh orang tua termohon, naik grab, dijalan pemohon minta turun untuk menemui omnya tapi hal ini menjadi perdebatan antara termohon dan pemohon, sehingga pemohon lari dan meninggalkan termohon di didalam mobil grab dan termohon marah dan meneriaki pemohon maling, tapi pemohon tetap lari dan mobil grab membawa semua barang barang milik termohon. Termohonpun pulang kerumah orang tua termohon dan malamnya menelpon nomor pengacara pemohon dan mengatakan sidang akan dimulai pada tanggal 8 Agustus 2018. Setelah pemberitahuan itu termohon merasa sedih dan tidak berfikir bahwa pemohon benar benar akan menceraikan termohon, sejak scat itu pemohon tidak muncul sama sekali dan tidak memberikan memberikan nafkah baik kepada termohon maupun anak termohon.

13. Tanggal gugatan yang tercantum didalam gugatan adalah tanggal 22 Juli 2018 sedangkan ditanggal 23 Juli 2018 pemohon dan termohon masih hidup bersama dan masih melaksanakan melakukan hubungan suami isteri hal ini menjadikan permohonan pemohon GUGUR.

halaman 7 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan dalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini perkenankan kami mengajukan Gugat Rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugat Rekonsensi ini adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara.
2. Meskipun Pemohon menyangkal bahwa tidak mempunyai keturunan seperti dalam dalil permohonan point 1: Tergugat Rekonsensi wajib memberikan biaya/ nafkah anak tersebut sampai anak tersebut dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*", yang apabila dilihat dari kemampuan ekonomi Tergugat Rekonsensi sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonsensi membayar biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, ditambah dengan anak dalam kandungan yang masih berumur 4 bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi total Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak pertama dewasa.
3. Tergugat Rekonsensi juga wajib membayar biaya persalinan anak ke-2 (dua) yaitu kira kira dibulan Februari 2019 melalui operasi Cesar (Caesaria) Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berserta perlengkapan persalinan. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan memang hares sesar kembali mengingat dekatnya persalinan pertama ditahun 2018 dan ditahun 2019.
4. Tergugat Rekonsensi juga wajib membiayai nafkah penghidupan

halaman 8 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang kedua yang bare dilahirkan dengan membayar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sehingga total untuk 2 anak yang dibiayai yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai kedua anak itu dewasa.

5. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus putus karena perceraian dan Tergugat Rekonvensi harus menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut nafkah iddah yang dalam hal ini besarnya adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya, sehingga jumlah keseluruhan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah : $Rp. 75.000,- / \text{hari} \times 90 \text{ hari} = Rp. 6.750.000,-$ (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak.

6. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus putus karena perceraian dan Tergugat Rekonvensi harus menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut nafkah mut'ah sebagaimana diatur dalam pasal 149 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan besarnya nafkah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak.

7. Nafkah terhutang yaitu semenjak termohon dan pemohon hidup berpisah tempat tinggal dibulan Juli 2018 permohonan tidak menafkahi temohon dan anak hasil perkawinan pemohon dan termohon, termasuk juga anak yang dikandung tersebut kurang lebih 1 bulan, dengan rincian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang Untuk Membuat Akte sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai

halaman 9 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah/ biaya anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juts rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 75.000,- setiap harinya, sehingga jumlah keseluruhan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah : Rp. 75.000,-/ hari x 90 hari = Rp. 6.750.000,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya terhutang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA: DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada permohonan Cerai Talak yang semula, dan menolak dalih-dalih jawaban Termohon

halaman 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya;

2. Bahwa apa yang sudah terurai dalam Permohonan Cerai Talak, mohon dianggap terurai ulang dalam Replik Pemohon ini;

3. Bahwa dalam hal ini Termohon juga mengakui bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga menurut Pemohon tidak perlu menanggapi semua dalil Jawaban Termohon; perlu Pemohon tegaskan kembali yang sebenarnya bahwa karena sikap dan sifat Termohonlah penyebab semua masalah rumah tangga ;

4. Bahwa apa yang diuraikan Termohon dalam Jawabannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan lisannya bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan dengan adanya perceraian;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Pemohon dalam Konvensi dalam Rekonpensi ini mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi sedangkan Termohon dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi ;

2. Bahwa dalil pada Rekonpensi butir 2 Tergugat dalam Rekonpensi tidak menyangkal adanya anak yang dilahirkan dalam pernikahan sehingga dalam hal ini Tergugat memahami adanya tanggung jawab nafkah untuk anak sesuai kemampuan Tergugat, namun terkait kehamilan Penggugat secara tegas Tergugat menolak hal tersebut;

3. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi menolak posita butir 3 pada Rekonpensi mengingat bahwa Tergugat dalam Rekonpensi tidak merasa mempunyai anak yang kedua, serta uraian terkait biaya persalinan yang dipaksakan oleh Penggugat dalam Rekonpensi karena hal tersebut hanya sebuah perkiraan dari Penggugat dalam Rekonpensi;

4. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi menolak posita butir 4 perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bare dikaruniai satu orang anak, sehingga perlu dikcsdmpingkan karena jauh dari fakta,;

5. Bahwa alasan poin 5,6 dan 7 perlu Tergugat dalam Rekonsensi luruskan kembali mengingat selama berumah tangga Penggugat dalam Rekonsensi selalu membantah dan melawan Tergugat dalam Rekonsensi sehingga perbuatan, tersebut merupakan Nusyus, dan perbuatan nusyus tidak berhak atas nafkah;

Maka berdasarkan Replik Pemohon diatas, kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**MOCH LABIA FIKRI bin MUHAMMAD YAHYA**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**OCTAVIA NUR AZIZZAH bind M. NUR AZIZ S**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kab Malang
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon
4. atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tetap, mempertahankan dalil dalil jawabannya yang diajukan pada sidang tanggal 29 Agusuts 2018.
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil dalil yang diajukan dalam replik Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas termohon

halaman 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



mengakui kebenarannya.

3. Bahwa pada replik nomor 3, Termohon menolak dijadikan sebagai alasan sebagai sebab ter adanya sebab semua masalah rumah tangga, sekali lagi ditegaskan SEBAGAI KEPALA KELUARGA Pemohon tidak pernah memberikan contoh dan teladan yang baik, tidak BERTANGGUNG JAWAB dalam hal apapun, tidak mendudukkan masalah ini dengan kepala dingin, sebagai pencari nafkah, kepala& imam keluarga seharusnya Pemohon membimbing, mengajak, menasehati, dan menenangkan Termohon disaat saat yang paling sulit, padahal **Pemohon SUDAN pernah menikah dan punya keluarga sebelumnya**, yang sepatutnya bisa dijadikan pengalaman untuk membawa perkawinan kedua ini Sakinah Mawaddah dan Warohmah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya
3. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKOVENSI

1. Dalam gugat rekovensi ini adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.

2. Bahwa Penggugat Rekovensi keberatan dengan dalil Replik nomor 2, tergugat rekovensi **TIDAK mengakui kehamilan termohon**, walaupun Tergugat Rekovensi menyangkal anak yang dikandung penggugat rekovensi tapi **FAKTANYA** Tergugat Rekovensi IKUT menemani ke RS PRIMA HUSADA, kronologisnya kira kira 4 bulan kebelakang yaitu bulan Juni (Penggugat Rekovensi hamil usia kandungan 4 bulan) sekitar

halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



bulan Juni (*mereka bersama sama dan menjalankan ibadah puasa& lebaran di rumah Prang tua Penggugat Rekovens*) tanggal 6 Juni Penggugat Rekovens tidak menstruasi ketika dicek dengan test pack positif, Penggugat Rekovens tidak percaya dan cek lagi ke Puskesmas Singosari hasilnya tetap, positif, untuk itulah ditanggal 7 Juni Penggugat Rekovens MENGAJAK Tergugat Rekovens ke RS Prima Husada di Singosari untuk mengecek kembali oleh Dr. Humayra S.POG dan positif 1 bulan. (Hasil USG terlampir).

3.Bahwa Tergugat Rekovens menyangkal anak yang sedang dikandung oleh Penggugat Rekovens, patut DITEGASKAN bahwa anak yang sedang dikandung Penggugat Rekovens adalah BENAR anak dari Tergugat Rekovens, untuk itu Penggugat Rekovens bersedia melakukan TEST DNA setelah anak kedua ini dilahirkan (sekitar bulan Februari 2019) dan Penggugat Rekovens berharap Tergugat Rekovens BERSEDIA melakukan test ini untuk membuktikan dalil yang ada pada Replik nomor 3 dan 4.

4.Bahwa Penggugat Rekovens keberatan dengan dalil jawaban Tergugat Rekovens pada point 5. Bahwa tuduhan Tergugat Rekovens yang menyatakan Penggugat Rekovens adalah istri yang Nusyus terhadap Tergugat Rekovens adalah TIDAK berdasarkan hukum. Faktanya pertengkaran yang ter adi didalam rumah tangga Penggugat Rekovens dan **Tergugat Rekovens dipicu karena masalah ekonomi** dan sekali lagi dijelaskan bahwa SIFAT Tergugat Rekovens yang tidak memberikan SOLUSI sehingga permasalahan berlarut larut dan tidak ada penyelesaian, dan kelihatan sekali Tergugat Rekovens mencari-cari kesalahan Penggugat Rekovens. Untuk itu sepatutnya Tergugat Rekovens memberikan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Rekovens pada point 6 dan 7.

halaman 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsi Penggugat Rekonsi ini untuk seluruhnya.
2. Menghukum. Tergugat Rekonsi untuk membayar biaya penghidupan atau nafkah anak M. ALI GIBRAN STEADY sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya sampai anak itu dewasa.
3. Menghukum Tergugat Rekonsi untuk memberikan nafkah anak yang dikandung berumur 4 bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak yang didalam kandungan tersebut dilahirkan.
4. Menghukum. Tergugat Rekonsi membayar biaya persalinan anak ke-2 (dua) yaitu dibulan Februari 2019 melalui operasi sesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) beserta perlengkapan persalinan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
5. Menghukum. Tergugat Rekonsi membiayai nafkah penghidupan anak yang kedua yang bare dilahirkan sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)/perbulan sampai kedua anak itu dewasa.
6. Menghukum Tergugat Rekonsi membayar Nafkah Iddah Rp. 75.000,-/hari (tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rckon'eni adalah. Rp. 75,000,-/ hari ?1 90 hari = Rp. .750.000,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang hares dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menandatangani ikrar talak.
7. Menghukum Tergugat Rekonsi membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), yang hares dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi

halaman 15 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



menjatuhkan ikrar talak.

8. Menghukum Tergugat Rekovenssi membayar Nafkah Terhutang dibulan Juli 2018 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0863/001/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah nenek Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;

halaman 16 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja dagang kelapa, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita nenek Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua

halaman 17 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama 2 sampai 3 bulan hingga sekarang. Sebelumnya Pemohon dan Termohon sudah disuruh bercerai oleh orangtua dan nenek Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang tidak bekerja

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi III : SAKSI III, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai Termohon merusak sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon selama 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

halaman 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja dagang kelapa di pasar Dampit, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK Steady tanggal 28-01-2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
- b. Fotokopi Surat Pengantar atas nama Termohon Nomor 615/RT.03/RW.08/II/2018 tanggal 05-02-2018 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.03 RW.08 Kelurahan Pagentan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
- c. Fotokopi Surat Kontrol atas nama Termohon tanggal 30-07-2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Prima Husada, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
- d. Fotokopi Surat Kontrol atas nama Termohon tanggal 07-06-2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Prima Husada, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Termohon Nomor 90/PKM.SGS/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Singosari, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);
- f. Fotokopi Kuitansi Rawat Jalan atas nama Termohon Nomor TK/RJ/1807300054 tanggal 30-07-2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Prima Husada, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6);

halaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon Nomor 440/31/429.101.6/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.7);

h. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 09 Juli 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.8);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan tiga orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK dan sekarang Termohon sedang hamil anak kedua;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon tidak dapat memberi nafkah kepada Termohon dan Pemohon menelantarkan Termohon sewaktu melahirkan dan bahkan sejak hamil Termohon sudah ditinggal pergi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Termohon melahirkan ditaruh di Bidan dan ditinggal oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri selama 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama hidup berpisah Pemohon tidak pernah datang lagi kepada Termohon dan tidak pernah kirim uang kepada Termohon;

halaman 20 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir, tapi saya tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak dan sekarang Termohon hamil anak kedua;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon menelantarkan Termohon sewaktu melahirkan sehingga nenek Termohon yang membiayai Termohon saat melahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri selama 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama hidup berpisah Pemohon tidak pernah datang lagi kepada Termohon dan tidak pernah kirim uang kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi III : SAKSI III TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah

halaman 21 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah nenek Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak dan sekarang Termohon sedang hamil anak kedua;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) disebabkan karena Pemohon menelantarkan Termohon sewaktu melahirkan sehingga saksi yang membiayai Termohon saat melahirkan sebesar Rp. 7.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri selama 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama hidup berpisah Pemohon tidak pernah datang lagi kepada Termohon dan tidak pernah kirim uang kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 03 Oktober 2018;

Bahwa, Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 03 Oktober 2018;

halaman 22 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1387/Kuasa/7/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 23 Juli 2018, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum yang bernama HERDI SUSANI, SH Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai

halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

halaman 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan

halaman 26 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka sebagian dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

halaman 27 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1 sampai T.8), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

halaman 28 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, ketiga saksi Termohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan telah hidup berpisah sampai sekarang kurang lebih 2 bulan, sehingga dengan demikian keterangan ketiga saksi Termohon tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon bukan dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Termohon, replik, duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik saksi-saksi Pemohon maupun Termohon yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2017 dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Juli 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;

halaman 29 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

halaman 30 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran

halaman 32 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah “Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

halaman 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

halaman 34 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

halaman 35 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Pertimbangan kedudukan pihak dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan pokok perkara dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut telah sesuai dengan pertauran perundang-undangan yakni diajukan bersamaan dengan jawaban pertamanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut secara formal dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK, umur 6 bulan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Mutah sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Nafkah terhutang yang harus dibayar pada sat ikrar talak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon/Penggugat Rekonpensi menambahkan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 36 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah anak bernama ANAK Steady, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak yang dikandung berumur 4 bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak yang di dalam kandungan tersebut dilahirkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya persalinan anak kedua yaitu bulan Februari 2019 melalui operasi sesar sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) beserta perlengkapan persalinan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) total Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi kecuali tentang anak Tergugat tidak menyangkal adanya anak yang dilahirkan dalam pernikahan sehingga dalam hal ini Tergugat memahami adanya tanggung jawab nafkah untuk anak sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi, namun terkait kehamilan Penggugat Rekonsensi secara tegas Tergugat Rekonsensi menolak hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa gugatan rekonsensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, sehingga dengan demikian gugatan rekonsensi yang ditambahkan dalam duplik tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonsensi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi yang ditambahkan dalam duplik tersebut tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 346K/Sip/1975 Menurut putusan tersebut gugatan rekonsensi seperti itu dianggap melampaui batas pengajuan, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata, hal. 482. 2006);

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas apa yang digugat oleh Penggugat Rekonsensi adalah hal-hal yang masih belum jelas dan pasti, seperti nafkah anak yang masih dalam kandungan, biaya melahirkan melalui operasi sesar pada bulan Februari 2019 beserta kelengkapan persalinan yang totalnya sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

halaman 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim adalah kabur (*obscure libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi sepanjang yang dikemukakan dalam jawaban pertama sebagai berikut :

1. Tentang nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah madliyah atau biaya hidup sehari-hari sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah madliyah yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1). Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah madliyah; dan
- 2). Apakah jumlah nafkah madliyah yang dituntut berdasarkan keputusan hukum;

Menimbang, bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah madliyah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah madliyah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang didalamnya mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama itu apakah bersikap taslim/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berlaku nusyuz (membangkang pada suami) hal mana untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan sejak akad nikah sampai akhirnya diajukan perkara ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pernah rukun dalam satu rumah dan bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M Ali Gibran Steady, umur 6 bulan, kemudian akhirnya hidup berpisah karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan pulang ke rumah orangtua Tergugat Rekonvensi sendiri, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang taslim/tamkin, sehingga secara hukum Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi mendapat nafkah madliyah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan nafkah madliyah apakah berdasarkan kepatutan atau kelayakan dan kemampuan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi meminta uang nafkah madliyah atau nafkah terhutang sejak berpisah tempat tinggal di bulan Juli 2018 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah tersebut di atas, Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa selama hidup berpisah masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi di satu pihak

halaman 39 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemampuan Tegugat Rekonpensi yang bekerja tani, menjual kelapa dan sopir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim patut menghukum Tegugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi nafkah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat **dikabulkan** dan Majelis Hakim memandang bahwa Tegugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah madliyah selama 2 bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) x 90 hari = Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tegugat Rekonpensi sesaat sebelum Tegugat Rekonpensi menjatuhkan ikrar talak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat Rekonpensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

halaman 40 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonpensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk katagori talak raj'i;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumbuh fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata Penggugat Rekonpensi sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz, karenanya Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi sebagai suami;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang

halaman 41 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi seluruh gugatan rekonpensi tentang nafkah iddah maka Majelis Hakim menilai bahwa asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan belum terpenuhi, terlebih lagi ketika dihubungkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonpensi di masa kini di mana kebutuhan hidup semakin tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat patut dan mampu jika Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Tentang pemberian mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut mutah sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi menjatuhkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan :

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat Rekonpensi berhak untuk memperoleh mut'ah; dan

halaman 42 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapakah nominal/besaran kalau berbentuk uang atau berupa barang berharga yang berdasarkan keputusan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan;

Menimbang bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمِمَّا يُغْنِي عَنْهُ وَالْمُؤْسَرُّونَ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمَوْتِ قَدَرُهُ
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan” (QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa” (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

halaman 43 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mutah berupa uang kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Tentang biaya/nafkah hadlanah anak

halaman 44 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama Muhammaad Ali Gibran Steady, umur 6 bulan kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam mendalilkan anak bernama ANAK Steady, umur 6 bulan tersebut telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut dalam pertimbangan konpensi di atas (T.1, T.2 dan T.4) dan terhadap dalil tersebut Tergugat Rekonpensi tidak membantah dan mengakui bahwa itu anaknya dan merupakan tanggungjawabnya sesuai dengan kemampuan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK Steady, umur 6 bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak bernama ANAK Steady, umur 6 bulan ada pada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menyatakan akan bertanggung jawab sesuai kemampuannya, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengakuan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab menafkahi anaknya sesuai dengan kemampuannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

halaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuannya tersebut adalah harus disesuaikan dengan kelayakan hidup sehari-hari bagi si anak di satu pihak dan kemampuan Tergugat Rekonpensi di pihak lain yang sehari-hari bekerja sebagai petani, jualan kelapa dan sopir, maka majelis hakim berpendapat gugatan nafkah anak dapat dikabulkan serta wajar dan pantas Tergugat Rekonpensi dibebani membayar nafkah anak yang bernama ANAK Steady, umur 6 bulan terhadap Penggugat Rekonpensi setiap bulan minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap penggantian tahun;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam rekonpensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti, baik surat-surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 46 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah)

Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ) berupa nafkah seorang anak bernama ANAK STEADY bin PEMOHON KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ umur 6 bulan, yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima aratus ribu rupiah) dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ;

- Membebaskan biaya Perkara Kopensi dan Rekonpensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ALI WAFA, M.H., sebagai Ketua Majelis, M. NUR

halaman 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H. dan H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Drs. ALI WAFA, M.H.

Hakim Anggota II,

H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

halaman 48 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)